PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 16 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMI LLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Istimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut DIPERINDAG.
- Kepala DIPERINDAG adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
- 6. Wakil Kepala DIPERINDAG adalah Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Diperindag adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Diperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Diperindag mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Diperindag mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan serta perencanaan program kerja teknis yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. emberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- embinaan dan pengembangan industri dan perdagangan meliputi kelompok industri kecil, industri menengah (aneka industri) industri dasar , perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan kerjasama perdagangan internasional;
- d. encegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga pelestarian lingkungan baik bagi kepentingan sumber daya alam maupun bagi kepentingan masyarakat disekitarnya,
- e. promosi , Informasi dan Pameran ser ta pengadaan Pasar Industri bagi upaya pengembangan Industri dan Perdagangan dalam skala kecil, menengah dan besar;
- f. penyediaan dan penyaluran barang dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- g. pengawasan mutu, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sertifikat Eko Labeling bagi kemudahan pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- h. pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas; dan

i. pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan program pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro dan operasional dibidang industri dan perdagangan;
- menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
- c. mengupayakan iklim yang kondusif bagi upaya pertumbuhan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- d. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan;
- e. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah;
- f. mengupayakan perlindungan bagi konsumen dan pengaturan tertib niaga dan pendaftaran perusahaan;
- g. melaksanakan pelatihan industri dan perdagangan, pengadaan peralatan percontohan dan rekayasa teknologi serta mengadakan teknologi tepat guna;
- h. menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan;
- i. melaksanakan penelitian baik bagi pengembangan potensi maupun bagi pemasaran hasil industri serta memudahkan bagi penyalur dan ekspor barang hasil industri; dan
- j. mengolah laboratorium kemetrologian, laboratorium penelitian dengan spesifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengelolaan sumber daya manusia potensial dibidang industri dan perdagangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) rganisasi Diperindag terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil;
 - f. Sub Dinas Industri Menengah;
 - g. Sub Dinas Industri Besar;

- h. Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang;
- i. Sub Dinas Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
- j. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri;
- k. Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional;
- I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Diperindag adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - memimpin Diperindag dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. menyusun kebijakan teknis dibidang pelayanan Perindustrian dan Perdagangan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi Sosial lainnya yang menyangkut dibidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai Tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijaksanaan umum Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. membantu melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang Pembinaan Administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi Administrasi umum,pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan dilingkungan Diperindag;
- b. perumusan kebijakan teknis administrasi di lingkungan Diperindag;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketata usahaan, organisasi , tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan Diperindag;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Diperindag;
- e. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Diperindag, dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum,
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. Sub Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang lugasnya.

- (1) Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ke tatausahaan, protokol, perlengkapan, rumah tangga dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan latihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas dalam pe layanan hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan, kehumasan dan dokumentasi.

Paragraf 3 Sub Dinas Litbang dan Program

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkordinasikan rumusan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan dibidang industri dan perdagangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyusunan kegiatan rutin, dibidang Industri dan Perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, standarisasi mutu produk/barang, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama limas sektoral dibidang industri dan perdagangan;
- d. penyiapan Koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan rutin dan pembangunan DIPERINDAG; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri atas :
 - a. Seksi Litbang dan Standarisasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. Seksi Pencegahan dan penanggulangan pencemaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Program, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Litbang dan Standarisasi mempunyai tugas menyiapkan bahanbahan penelitian dan pengembangan industri dan perdagangan serta menyiapkan bahan Bimbingan terhadap Standarisasi mutu Produk.
- (2) Seksi Penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan penyusunan Program di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran mempunyai tugas penyusunan bahan bimbingan pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan alam dan masyarakat.

Paragraf 4 Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kec i I.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil adalah unsur pelaksana teknis dibidang Industri Kecil dan Dagang Kecil.
- (2) Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pendaftaran usaha kecil, bimbingan dan pengembangan, pengumpulan data serta melaksanakan peningkatan, kerjasama penyuluhan dan Informasi di bidang Industri kecil baik formal maupun non formal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil mempunyai fungsi:

- penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan di bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil,
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang Industri Kecil dan Dagang Kecil;
- c. pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil;
- d. penyiapan bahan penyuluhan dan Informasi terhadap usaha kecil dan dagang kecil kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Pendaftaran Usaha Kecil:
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengembangan;
 - c. Seksi Pengumpulan Data Usaha Kecil; dan
 - d. Seksi Promosi dan Informasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil, sesuai bidang tugasnya.

- (1) Seksi Sarana dan Pendaftaran Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis sarana dan bahan-bahan penolong, data perusahaan dan suatu penilaian bantuan rekomendasi dan permodalan serta menyiapkan perizinan dibidang Industri kecil dan Dagang Kecil serta melakukan pendaftaran usaha kecil.
- (2) Seksi Bimbingan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis penggunaan mesin/peralatan, rekayasa mesin dan peralatan pengolah, masalah sengketa usaha dan buruh, konsultasi dengan Instansi terkait lainnya, kerjasama dengan Organisasi/Asosiasi dunia usaha.
- (3) Seksi Pengumpulan Data Usaha Kecil mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data usaha kecil
- (4) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan promosi dan informasi bagi dunia usaha termasuk upaya peningkatan mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI) labelling packing dan hak paten dibidang industri kecil dan dagang kecil.

Paragraf 5 Sub Dinas Industri Menengah

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Industri Menengah adalah unsur pelaksana teknis dibidang industri menengah.
- (2) Sub Dinas Industri Menengah dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan terhadap kebijakan Per izinan Pengembangan Produksi dan Iklim Usaha, Pemantauan dan Evaluasi , penanggulangan iklim usaha, promosi dan investasi dibidang produksi industri menengah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Industri Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang industri menengah;
- b. penyusunan penyiapan pembinaan perizinan dan pedoman usaha dibidang industri menengah;
- c. penyusunan bahan pembinaan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi Industri menengah;
- d. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri menengah;
- e. perumusan pedoman bahan promosi dan informasi bagi dunia usaha dalam rangka peningkatan mutu dan Standar Nasional Industri Menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Industri Menengah terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Izin Usaha:
 - b. Seksi Pengembangan Produksi;
 - c. Seksi Pengumpulan Data Industri; dan
 - d. Seksi Iklim Usaha.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Industri Menengah.

- (1) Seksi Sarana dan Izin Usaha mempunyai tugas menyiapkan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri menengah dan penanganan pemberian izin usaha
- (2) Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan produksi industri menengah dan menciptakan peningkatan kerjasama lintas sektoral.
- (3) Seksi Pengumpulan Data Industri mempunyai tugas mengumpulkan data/bahan industri menengah dan melakukan pengolahan data.
- (4) Seksi Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, analisis iklim usaha, meningkatkan keterampi lan dan kemampuan pengusaha industri menengah serta keterkaitan dengan sub sektor industri kecil, besar dan sektor ekonomi lainnya.

Paragraf 6 Sub Dinas Industri Besar

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Industri Besar adalah unsur pelaksana teknis dibidang Industri Besar.
- (2) Sub Dinas Industri Besar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Industri Besar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis terhadap kebijakan pengembangan Industri Kimia Dasar, Logam Dasar, Pemberian Izin, pengumpulan dan pengolahan data Industri Dasar serta pengendalian limbah industri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Industri Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha dibidang industri dasar;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan pengembangan sarana usaha produksi Industri dasar, kimia dasar dan keriasama dengan Instansi terkait;
- c. penyiapan pemberian bimbingan dibidang industri kimia dasar dan logam dasar;
- d. penerimaan kebi jaksanaan analisis terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran limbah dasar;

- e. pemantauan pengumpulan data dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Industri Dasar; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Industri Besar terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana:
 - b. Seksi Kimia dan Logam Dasar;
 - c. Seksi Agro Industri; dan
 - d. Seksi Hasil Hutan dan Pulp.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Industri Besar, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis sarana dan penyiapan izin usaha industri kimia, logam dan elektronik.
- (2) Seksi Kimia Dasar dan Logam Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha produksi, analisis iklim usaha, pemantauan, dan evaluasi serta kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri kimia dan logam dasar, mesin dan elektronik.
- (3) Seksi Agro Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri.
- (4) Seksi Hasil Hutan dan Pulp mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil hutan maupun industri Pulp dan kertas.

Paragraf 7 Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang

- (1) Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pengadaan dan Penyaluran Barang.
- (2) Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang mempunyai tugas melaksanakan kelancaran arus barang dan jasa sehingga barang selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, serta memperlancar penyaluran barang.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang mempunyai fungsi :

- penghimpunan dan pemahaman peraturan-peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan inventarisasi terhadap peraturan teknis yang menyangkut mata dagangan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, industri dan pertambangan;
- c. pemantauan, pengadaan dan penyaluran barang-barang hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pertambangan, terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting/strategik;
- d. pemantauan harga sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya serta melapor kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Pusat:
- e. pelaksanaan pengendalian pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat, barang penting dan strategik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi setiap saat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembinaan mata dagangan hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri dan pertambangan;
- g. pembinaan terhadap pengelolaan tata niaga, terutama untuk mendukung terwujudnya keseimbangan distribusi barang dan jasa;
- h. penyusunan prognosa barang kebutuhan pokok masyarakat untuk mempermudah pengendalian pengadaan dan penyaluran barang;
- i. penentuan jalur distribusi alternatif apabila terjadi kelangkaan barang akibat terganggunya transportasi dan produksi;
- j. pelayanan informasi harga dan non harga pasar kepada masyarakat luas dan melaksanakan perbandingan harga pasar antar daerah:
- k. pelaksanaan pembangunan pasar-pasar percontohan di daerah terpencil, terisolir,
- I. pengadaan pasar-pasar lelang lokal untuk memperlancar pemasaran komoditi-komoditi unggulan dan andalan;
- m. inventarisasi/pemutakhiran data pasar tradisional dan modern; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang terdiri atas :
 - a. Seksi Bahan Pokok;
 - b. Seksi Barang Penting, Strategis dan Lainnya;
 - c. Seksi Informasi Pasar Dalam Negeri; dan
 - d. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pasar.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Pengadaan dan Penyaluran Barang, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Bahan Pokok mempunyai tugas memantau pengadaan dan penyaluran bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap saat dengan menciptakan harga yang wajar.
- (2) Seksi Barang Penting Strategis dan Lainnya mempunyai tugas memantau pengadaan dan penyaluran barang penting dan strategik serta barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (3) Seksi Informasi Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan monitor ing perkembangan harga dan non harga serta diinformasikan secara luas kepada masyarakat.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pasar mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dunia usaha serta menentukan alternatif penyelesaian permasalahan pemasaran.

Paragraf 8 Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 38

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian perizinan dan pendaftaran bimbingan teknis terhadap perusahaan, pembinaan sarana perdagangan, pembinaan pasar, perlindungan konsumen, dan kerjasama dalam promosi dagang di dalam negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan dalam negeri;
- b. perumusan pemberian bimbingan teknis dan pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang;
- c. penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan dalam negeri;
- d. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas :
 - a. Seksi Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - c. Seksi Pendaftaran Perusahaan; dan
 - d. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan.
- (2) Masing masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri, sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Izin Usaha Perdagangan mempunyai tugas menginventarisir dan registrasi terhadap berbagai izin usaha perdagangan dan melaksanakan pembinaan usaha melalui pemantauan lapangan.
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas membentuk lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan lembaga penyelesaian kasus konsumen serta melaksanakan penertiban barangbarang beredar.
- (3) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyidikan WDP, melakukan penyuluhan dan penerbitan salinan dan atau petikan resmi yang berasal dari Daftar Perusahaan serta menyediakan informasi perusahaan kepada Dunia Usaha.
- (4) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan

keterampilan dan kemampuan mengelola usaha serta pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan dunia usaha.

Paragraf 9 Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri

Pasal 43

- (1) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri adalah unsur pelaksana teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis dibidang perdagangan luar negeri.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan luar negeri;
- b. perumusan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. perumusan bahan analisis iklim usaha dan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dibidang perdagangan luar negeri;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Seksi Ekspor Hasil Industri;
 - b. Seksi Ekspor Hasil non Industri;
 - c. Seksi Impor; dan
 - d. Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

- (1) Seksi Ekspor Hasil Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan, ekspor, analisis iklim usaha pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor hasil Industri.
- (2) Seksi Ekspor Hasil non Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan ekspor, analisis, iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor hasil non Industri.
- (3) Seksi Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor, pengawasan mutu, perizinan impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang impor.
- (4) Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor mempunyai tugas menifasilitasi prasarana dan sarana ekspor–impor, koordinasi dengan instansi terkait dan pemecahan berbagai masalah ekspor–impor.

Paragraf 1 0 Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional

Pasal 48

- (1) Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pengembangan ekspor dan kerjasama perdagangan luar negeri.
- (2) Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas untuk melaksanakan perluasan pasar luar negeri melalui promosi, misi dagang dan kerjasama multilateral, bilateral dan regional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai fungsi :

- Penghimpunan dan pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri;
- b. Pelaksanaan identifikasi potensi ekspor dalam rangka mengupayakan pengembangan ekspor daerah;
- c. pengumpulan, analisa dan inventarisasi hasil industri dan non industri;
- d. peningkatan informasi hasil industri dan non industri dalam rangka mendorong peningkatan ekspor non migas;
- e. pengumpulan informasi peluang pasar dan harga luar negeri serta memberikan pelayanan informasi;
- f. pengadaan promosi melalui pameran-pameran produk ekspor baik didalam maupun diluar negeri;
- g. penanganan misi dagang ke negara-negara yang memiliki potensi pasar:
- h. pengelolaan kerjasama dengan negara lain dan blok-blok ekonomi dunia untuk memantapkan dan perluasan pasar tujuan ekspor;
- i. pengembangan lembaga pelayanan dan penunjang ekspor di dalam neger i ser ta memberdayakan masyarakat di bidang hukum, pengamanan aspek hukum dan penselarasan kebijakan industri dan perdagangan nasional sesuai kesepakatan internasional;
- j. pengembangan kebijakan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan kesepakatan kerjasama internasional dibidang industri dan perdagangan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional terdiri atas:
 - a. Seksi Promosi Komoditi Ekspor;
 - b. Seksi Misi Dagang;
 - c. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri; dan
 - d. Seksi Informasi Pasar Luar Negeri.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Promosi Komoditi Ekspor mempunyai tugas menyusun program dan pelaksanaan pameran ekspor dalam dan luar negeri, penerbitan brosur, leaflet dan publikasi lainnya.
- (2) Seksi Misi Dagang mempunyai tugas mengkoordinir para eksportirimportir untuk melakukan kunjungan ke luar negeri serta negosiasi.
- (3) Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
- (4) Seksi Informasi Pasar Luar Negeri mempunyai tugas mengumpulkan informasi pasar luar negeri melalui ATPERINDAG, ITPC, BPEN dan Bank Data Pusat Informasi dan Analisa Pasar (PIAP) untuk diolah dan disampaikan kepada dunia usaha.

Paragraf 11 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 53

- (1) Pada organisasi DIPERINDAG, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan DIPERINDAG yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 54

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 12 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis DIPERINDAG sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang lembaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 57

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 58

Unsur-unsur lain dilingkungan DIPERINDAG diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 59

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 60

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 61

Eselon jabatan pada DIPERINDAG Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagai berikut :

a.	Kepala Dinas	Eselon II,a;
b.	Wakil Kepala	Eselon II,b;
c.	Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon III, a;
d.	Kepala Sub Dinas	Eselon III,a;

e. Kepala UPTD Eselon III,a; f. Kepala Sub Bagian Eselon IV,a; g. Kepala Seksi Eselon IV,a;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 63

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan DIPERINDAG berkewajiban memimpin bawahan masing-masing memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 64

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan DIPERINDAG wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 65

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan DIPERINDAG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanj ang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh. pada tanggal 20 Juni 2001 M. 28 Rabiul Awal 1422 H

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2001 M. 28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 45

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 16 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGAN I S A S I D A N T A T A K E R J A DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINS I DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan dan pembentukan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJEL ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 69 Cukup Jelas.